



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
- b. bahwa pergeseran anggaran antar organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD Torabelo, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pariwisata, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat, Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Lindu, Kecamatan Marawola, Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Kinovaro, Kecamatan Palolo, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Tanambulava, Kecamatan Gumbasa,

Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Sigi Biromaru, dan Kecamatan Sigi Kota;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan dengan kebijakan tersebut maka Peraturan Bupati Sigi Nomor 65 Tahun 2022 perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 128);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2022 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Sigi Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2022 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2022 Nomor 65), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.235.148.228.024 (satu triliun dua ratus tiga puluh lima miliar seratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua puluh empat rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.162.553.333.701 (satu triliun seratus enam puluh dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.118.406.381.082 (satu triliun seratus delapan belas miliar empat ratus enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah;
 - c. dana desa.
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp949.346.366.082 (sembilan ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp38.305.492.000 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - b. dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp599.928.626.000 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - c. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik direncanakan sebesar Rp162.237.448.720 (seratus enam puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - d. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik direncanakan sebesar Rp148.874.799.362 (seratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- (4) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp21.501.792.000 (dua puluh satu miliar lima ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp147.558.223.000 (seratus empat puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.146.952.619 (empat puluh empat miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan bagi hasil;
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pada (1) huruf a yang direncanakan sebesar Rp41.946.952.619 (empat puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp6.959.804.972 (enam miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - b. pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp7.246.023.293 (tujuh miliar dua ratus empat

- puluh enam juta dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- c. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp15.169.457.120 (lima belas miliar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah);
 - d. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp186.193.869 (seratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - e. pendapatan bagi hasil pajak rokok direncanakan sebesar Rp12.385.473.365 (dua belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi yang direncanakan sebesar Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.286.876.884.188 (satu triliun dua ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

5. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3), ayat (5) sampai dengan ayat (7) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp867.149.191.217 (delapan ratus enam puluh tujuh miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp534.811.047.164 (lima ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus sebelas juta empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp311.858.803.378 (tiga ratus sebelas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpNIHIL.
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.187.930.262 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.981.010.413 (enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta sepuluh ribu empat ratus tiga belas rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.310.400.000 (dua miliar tiga ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
6. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan Rp534.811.047.164 (lima ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus sebelas juta empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS;
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp404.126.573.260 (empat ratus empat miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.882.409.381 (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp79.701.041.725 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus satu juta empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.901.464.212 (sepuluh miliar sembilan ratus satu juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp351.647.346 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp510.880. (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.146.871.240 (dua belas miliar seratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah).
 - (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.190.160.000 (satu miliar seratus sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah).
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (4), ayat (5) huruf a, ayat (6), ayat (7) huruf a, ayat (8) huruf a, ayat (9) huruf a, ayat (10) huruf a, ayat (11) huruf a, ayat (12) huruf a dan ayat (13) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp534.811.047.164 (lima ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus sebelas juta empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp299.265.124.627 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Gaji Pokok PNS yang direncanakan sebesar Rp246.985.740.520 (dua ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah);
 - b. Belanja Gaji Pokok PPPK yang direncanakan sebesar Rp52.279.384.107 (lima puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.095.885.307 (tiga puluh satu miliar sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) terdiri dari :
 - a. Belanja Tunjangan Keluarga PNS yang direncanakan sebesar Rp22.845.005.333 (dua puluh dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga PPPK yang direncanakan sebesar Rp8.250.879.974 (delapan miliar dua ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).

- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Belanja tunjangan jabatan PNS direncanakan sebesar Rp6.979.223.200 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.539.125.934 (dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) terdiri dari :
 - a. Belanja Tunjangan Fungsional PNS yang direncanakan sebesar Rp17.101.676.700 (tujuh belas miliar seratus satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
 - b. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK yang direncanakan sebesar Rp6.437.449.234 (enam miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Belanja tunjangan fungsional umum PNS direncanakan sebesar Rp3.486.529.800 (tiga miliar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.664.824.120 (sembilan belas miliar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) terdiri dari :
 - a. Belanja Tunjangan Beras PNS yang direncanakan sebesar Rp13.962.763.000 (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
 - b. Belanja Tunjangan Beras PPPK yang direncanakan sebesar Rp5.702.061.120 (lima miliar tujuh ratus dua juta enam puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.786.304.100 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat ribu seratus rupiah) terdiri dari :
 - a. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS yang direncanakan sebesar Rp1.412.308.100 (satu miliar empat ratus dua belas juta tiga ratus delapan ribu seratus rupiah).
 - b. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK yang direncanakan sebesar Rp373.996.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.571.607 (delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) terdiri dari :
 - a. Belanja pembulatan gaji PNS yang direncanakan sebesar Rp4.011.607 (empat juta sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
 - b. Belanja pembulatan gaji PPPK yang direncanakan sebesar Rp4.560.000 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.681.610.240 (lima belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) terdiri dari :
 - a. Belanja iuran jaminan kesehatan PNS yang direncanakan sebesar Rp13.345.906.800 (tiga belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam ribu delapan ratus rupiah).
 - b. Belanja iuran jaminan kesehatan PPPK yang direncanakan sebesar Rp2.335.703.440 (dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah).

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp654.844.406 (enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam rupiah) terdiri dari :
- Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS yang direncanakan sebesar Rp514.702.200 (lima ratus empat belas juta tujuh ratus dua ribu dua ratus rupiah).
 - Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK yang direncanakan sebesar Rp140.142.206 (seratus empat puluh juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus enam rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yang direncanakan sebesar Rp1.964.529.919 (satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) terdiri dari :
- Belanja iuran jaminan kematian PNS yang direncanakan sebesar Rp1.544.103.300 (satu miliar lima ratus empat puluh empat juta seratus tiga ribu tiga ratus rupiah).
 - Belanja iuran jaminan kematian PPPK yang direncanakan sebesar Rp420.426.619 (empat ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS direncanakan sebesar RpNIHIL.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b yang direncanakan sebesar Rp25.882.409.381 (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
- tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS direncanakan sebesar Rp24.209.542.281 (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS direncanakan sebesar Rp25.582.282 (dua puluh

lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).

- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS yang direncanakan sebesar Rp1.647.284.818 (satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
9. Ketentuan ayat (1), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c yang direncanakan sebesar Rp79.701.041.725 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus satu juta empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
- belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - belanja tunjangan profesi (TPG) PNSD;
 - belanja tunjangan khusus guru PNSD;
 - belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - belanja honorarium; dan
 - belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp936.722.894 (sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.571.131 (seratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.288.958.000 (enam puluh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.032.669.700 (delapan miliar tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.020.250.000 (dua miliar dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.632.000.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.225.220.000 (enam miliar dua ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp449.650.000 (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Ketentuan ayat (5) huruf a dan huruf b Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp936.722.894 (sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel direncanakan sebesar Rp5.227.624 (lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
 - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran direncanakan sebesar Rp64.728.393 (enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - c. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan direncanakan sebesar Rp4.277.624 (empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
 - d. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame direncanakan sebesar Rp9.908.708 (sembilan juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah);
 - e. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan direncanakan sebesar Rp287.031.755 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
 - f. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak parkir direncanakan sebesar Rp641.643 (enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);
 - g. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah direncanakan sebesar Rp1.455.219 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan belas rupiah);
 - h. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet direncanakan sebesar Rp1.069.406 (satu juta enam puluh sembilan ribu empat ratus enam rupiah);
 - i. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan direncanakan sebesar Rp24.126.980 (dua puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
 - j. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan direncanakan sebesar Rp119.442.805 (seratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima rupiah);
 - k. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan direncanakan sebesar Rp418.812.737 (empat ratus delapan belas juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (2) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.571.131 (seratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan direncanakan sebesar RpNihil ;
 - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum direncanakan sebesar Rp3.698.006 (tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam rupiah);

- c. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar direncanakan sebesar Rp23.526.931 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);
 - d. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp8.354.199 (delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - e. belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi direncanakan sebesar Rp8.630.534 (delapan juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
 - f. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah direncanakan sebesar Rp4.277.624 (empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
 - g. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal direncanakan sebesar Rp1.347.451 (satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
 - h. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan direncanakan sebesar Rp8.555.248 (delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
 - i. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha- tempat rekreasi dan olahraga direncanakan sebesar Rp10.694.060 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh rupiah);
 - j. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air direncanakan sebesar Rp1.572.027 (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh tujuh rupiah);
 - k. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah direncanakan sebesar Rp19.249.308 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah);
 - l. Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung direncanakan sebesar Rp25.665.743 (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
- (3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf c adalah Belanja TPG PNSD direncanakan sebesar Rp60.288.958.000 (enam puluh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf d adalah Belanja TKG PNSD direncanakan sebesar Rp8.032.669.700 (delapan miliar tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.225.220.000 (enam miliar dua ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas :
- a. belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan direncanakan sebesar Rp5.874.990.000 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - b. belanja honorarium pengadaan barang/jasa direncanakan sebesar Rp341.230.000 (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - c. belanja honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) direncanakan sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah).

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (12) huruf e Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp351.647.346 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah;
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.692.000 (lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.796.900 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp8.111.100 (delapan juta seratus sebelas ribu seratus rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.407.100 (satu juta empat ratus tujuh ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.246 (seribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf g direncanakan sebesar Rp6.613.600 (enam juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp114.600 (seratus empat belas ribu enam ratus rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp343.700 (tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp153.770.231 (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hotel direncanakan sebesar Rp772.376 (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);

- b. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak restoran direncanakan sebesar Rp10.271.607 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh rupiah);
 - c. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hiburan direncanakan sebesar Rp722.376 (tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - d. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak reklame direncanakan sebesar Rp2.091.291 (dua juta sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - e. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak penerangan jalan direncanakan sebesar Rp45.468.245 (empat puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);
 - f. belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp108.356 (seratus delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
 - g. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air tanah direncanakan sebesar Rp244.781 (dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
 - h. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak sarang burung walet direncanakan sebesar Rp180.594 (seratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - i. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan direncanakan sebesar Rp4.073.021 (empat juta tujuh puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah);
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan direncanakan sebesar Rp20.557.195 (dua puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan direncanakan sebesar Rp69.280.389 (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp19.516.869 (sembilan belas juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja insentif pemungutan bagi KDH/WKDH atas retribusi jasa umum pelayanan kesehatan direncanakan sebesar RpNihil;
 - b. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum direncanakan sebesar Rp624.494 (enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - c. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar direncanakan sebesar Rp3.973.068 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah);
 - d. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp1.410.801 (satu juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus satu rupiah);
 - e. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi direncanakan sebesar Rp1.457.466 (satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);

- f. belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah direncanakan sebesar Rp722.376 (tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
- g. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal direncanakan sebesar Rp227.549 (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);
- h. belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha rumah potong hewan direncanakan sebesar Rp1.444.752 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
- i. belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga direncanakan sebesar Rp1.805.941 (satu juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
- j. belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha penyeberangan air direncanakan sebesar Rp265.473 (dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah direncanakan sebesar Rp3.250.692 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
- l. belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung direncanakan sebesar Rp4.334.257 (empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);

12. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (7) Pasal 26, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp311.858.803.378 (tiga ratus sebelas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.483.493.522 (delapan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.912.778.598 (seratus tujuh miliar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.529.962.015 (dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima belas rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.343.110.355 (empat puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.262.180.000 (delapan miliar dua ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.193.140.200 (lima belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh ribu dua ratus rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.134.138.688 (dua puluh enam miliar seratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah)

13. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.483.493.522 (delapan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.480.693.522 (delapan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari atas :
 - a. belanja bahan-bahan kimia direncanakan sebesar Rp34.383.000 (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - b. belanja bahan-bahan bakar dan pelumas direncanakan sebesar Rp7.244.754.084 (tujuh miliar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan puluh empat rupiah);
 - c. belanja Bahan-Bahan Baku direncanakan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
 - d. belanja bahan-bahan/bibit tanaman direncanakan sebesar Rp3.105.631.186 (tiga miliar seratus lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
 - e. belanja bahan-isi tabung gas direncanakan sebesar Rp46.859.337 (empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - f. Belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan direncanakan sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
 - g. belanja bahan-bahan lainnya direncanakan sebesar Rp4.779.126.749 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);

- h. belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan direncanakan sebesar Rp248.051.862 (dua ratus empat puluh delapan juta lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
- i. belanja suku cadang-suku cadang alat besar direncanakan sebesar Rp66.297.000 (enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- j. belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran direncanakan sebesar Rp1.890.000 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- k. belanja suku cadang-suku cadang alat laboratorium direncanakan sebesar Rp319.958.773 (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- l. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor direncanakan sebesar Rp2.781.021.385 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
- m. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover direncanakan sebesar Rp90.300.000 (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- n. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak direncanakan sebesar Rp4.164.277.821 (empat miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
- o. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos direncanakan sebesar Rp269.230.000 (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- p. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer direncanakan sebesar Rp560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- q. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor direncanakan sebesar Rp280.016.130 (dua ratus delapan puluh juta enam belas ribu seratus tiga puluh rupiah);
- r. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik direncanakan sebesar Rp86.371.437 (delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- s. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata direncanakan sebesar Rp80.505.000 (delapan puluh juta lima ratus lima ribu rupiah);
- t. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya direncanakan sebesar Rp245.837.045 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh lima rupiah);
- u. belanja obat-obatan- obat direncanakan sebesar Rp1.254.749.354 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
- v. belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya direncanakan sebesar Rp630.591.000 (enam ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- w. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat direncanakan sebesar Rp46.798.534.884 (empat puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
- x. Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga direncanakan sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- y. belanja persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya direncanakan sebesar

- Rp200.317.500 (dua ratus juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- z. belanja natura dan pakan-natura direncanakan sebesar Rp219.950.544 (dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);
 - aa. belanja natura dan pakan-pakan direncanakan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - bb. belanja natura dan pakan-natura dan pakan lainnya direncanakan sebesar Rp720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
 - cc. belanja persediaan dalam proses-persediaan dalam proses lainnya direncanakan sebesar RpNihil;
 - dd. belanja makanan dan minuman rapat direncanakan sebesar Rp9.273.836.449 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - cca. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu direncanakan sebesar Rp681.400.000 (enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - ee. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan direncanakan sebesar Rp3.381.998.511 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah);
 - ff. belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan direncanakan sebesar Rp1.003.981.000 (satu miliar tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - gg. belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp183.000.000 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
 - hh. belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) direncanakan sebesar Rp16.017.600 (enam belas juta tujuh belas ribu enam ratus rupiah);
 - ii. belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) direncanakan sebesar Rp153.651.120 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah);
 - jj. belanja pakaian adat daerah direncanakan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
 - kk. belanja pakaian batik tradisional direncanakan sebesar Rp348.100.000 (tiga ratus empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
 - ll. belanja pakaian olahraga direncanakan sebesar Rp356.424.000 (tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - mm. belanja pakaian paskibraka direncanakan sebesar Rp292.170.751 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.912.778.598 (seratus tujuh miliar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.770.643.392 (enam puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.016.565.638 (delapan belas miliar enam belas juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).
 - (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp661.432.043 (enam ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat puluh tiga rupiah).
 - (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.135.114.750 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta seratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.114.448.116 (empat belas miliar seratus empat belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah).
 - (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp168.720.000 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.030.854.659 (sembilan miliar tiga puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
15. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf g, huruf i sampai dengan huruf bb, huruf ee sampai dengan huruf rr, huruf tt dan huruf uu ayat (1) diubah, di antara huruf n dan huruf o ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf na, di antara huruf b dan huruf c ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf ba dan huruf e ayat (2) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g dan huruf k ayat (3) diubah, di antara huruf i dan huruf j ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf ia, dan huruf a, huruf c, huruf e sampai dengan huruf g ayat (4) diubah, di antara huruf d dan huruf e ayat (4) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf da dan diantara huruf f dan huruf g ayat (4) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf fa, huruf b, huruf d, huruf f sampai dengan huruf h, huruf j sampai dengan huruf m ayat (5) diubah, serta ayat (6) dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.770.643.392 (enam puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri atas :
- a. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia direncanakan sebesar Rp1.061.700.000 (satu miliar enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan direncanakan sebesar Rp4.642.380.000 (empat miliar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c. honorarium penyuluhan atau pendampingan direncanakan sebesar Rp1.566.650.000 (satu miliar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. honorarium rohaniwan direncanakan sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
 - e. honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website direncanakan sebesar Rp68.170.000 (enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - f. honorarium penyelenggara ujian direncanakan sebesar Rp1.680.000 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - g. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp129.650.000 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp806.400.000 (delapan ratus enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - i. belanja jasa tenaga pendidikan direncanakan sebesar Rp3.074.500.000 (tiga miliar tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - j. belanja jasa tenaga kesehatan direncanakan sebesar Rp18.599.514.939 (delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - k. belanja jasa tenaga laboratorium direncanakan sebesar Rp191.800.000 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - l. belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum direncanakan sebesar Rp383.735.000 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - m. belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat direncanakan sebesar Rp792.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 - n. belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan direncanakan sebesar Rp216.000.000 (dua ratus enam belas juta rupiah);
 - na. belanja jasa tenaga penanganan sosial direncanakan sebesar Rp147.550.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - o. belanja jasa tenaga sumber daya air direncanakan sebesar Rp144.000.000 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
 - p. belanja jasa tenaga perhubungan direncanakan sebesar Rp68.400.000 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - q. belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan direncanakan sebesar Rp2.890.500.000 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- r. belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan direncanakan sebesar Rp66.500.000 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- s. belanja jasa tenaga administrasi direncanakan sebesar Rp5.839.900.000 (lima miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- t. belanja jasa tenaga operator komputer direncanakan sebesar Rp4.004.200.000 (empat miliar empat juta dua ratus ribu rupiah);
- u. belanja jasa tenaga pelayanan umum direncanakan sebesar Rp 682.350.000 (enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- v. belanja jasa tenaga ahli direncanakan sebesar Rp927.450.000 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- w. belanja jasa tenaga kebersihan direncanakan sebesar Rp267.000.000 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
- x. belanja jasa tenaga keamanan direncanakan sebesar Rp1.244.800.000 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- y. belanja jasa tenaga supir direncanakan sebesar Rp903.500.000 (sembilan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- z. belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik direncanakan sebesar RpNihil.
- aa. belanja jasa juri perlombaan/pertandingan direncanakan sebesar Rp207.450.000 (dua ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- bb. belanja jasa tata rias direncanakan sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- cc. belanja jasa tenaga informasi dan teknologi direncanakan sebesar Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- dd. belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik direncanakan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- ee. belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi direncanakan sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
- ff. belanja jasa penyelenggaraan acara direncanakan sebesar Rp521.200.000 (lima ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- gg. belanja jasa kontribusi asosiasi direncanakan sebesar Rp585.000.000 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- hh. belanja jasa kalibrasi direncanakan sebesar Rp174.988.004 (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat rupiah);
- ii. belanja jasa pengolahan sampah direncanakan sebesar Rp340.200.000 (tiga ratus empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- jj. belanja jasa pengukuran tanah direncanakan sebesar RpNihil.
- kk. belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan direncanakan sebesar Rp 1.151.500.000 (satu miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- ll. belanja tagihan telepon direncanakan sebesar Rp63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah);
- mm. belanja tagihan listrik direncanakan sebesar Rp3.013.051.950 (tiga miliar tiga belas juta lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- nn. belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah direncanakan sebesar Rp430.344.000 (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- oo. belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan direncanakan sebesar Rp973.539.286 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
 - pp. belanja paket/pengiriman direncanakan sebesar Rp44.560.000 (empat puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - qq. belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan direncanakan sebesar Rp685.797.105 (enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima rupiah);
 - rr. belanja rekening penerangan jalan umum direncanakan sebesar Rp2.580.000.000 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah);
 - ss. belanja pengolahan air limbah direncanakan sebesar Rp241.575.000 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - tt. belanja lembur direncanakan sebesar Rp2.955.108.108 (dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus delapan ribu seratus delapan puluh rupiah).
 - uu. belanja medical check up direncanakan sebesar Rp207.000.000 (dua ratus tujuh juta rupiah);
 - vv. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi non ASN direncanakan sebesar Rp1.545.000.000 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (2) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b yang direncanakan sebesar Rp 18.016.565.638 (delapan belas miliar enam belas juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) terdiri atas :
- a. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa direncanakan sebesar Rp2.237.339.190 (dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah);
 - b. belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 direncanakan sebesar Rp13.477.539.328 (tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
 - ba. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN direncanakan sebesar Rp420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN direncanakan sebesar Rp224.248.128 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
 - d. belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN direncanakan sebesar Rp179.404.992 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - e. belanja pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS direncanakan sebesar Rp1.897.614.000 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
- (2a) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja Sewa Tanah Padang Alang-Alang/Rumput direncanakan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
 - b. Belanja Sewa Tanah Pertanian direncanakan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp661.432.043 (enam ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja sewa electric generating set direncanakan sebesar Rp19.000.000 (sembilan belas juta rupiah);
 - b. belanja sewa kendaraan bermotor penumpang direncanakan sebesar Rp238.330.000 (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - c. belanja sewa alat angkutan apung tak bermotor lainnya direncanakan sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);
 - d. belanja sewa alat kantor lainnya direncanakan sebesar Rp186.648.843 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);
 - e. belanja sewa mebel direncanakan sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - f. belanja sewa alat rumah tangga lainnya (*Home Use*) direncanakan sebesar Rp540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 - g. belanja sewa peralatan studio audio direncanakan sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
 - h. belanja sewa peralatan studio video dan film direncanakan sebesar Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - i. belanja sewa alat studio lainnya direncanakan sebesar Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - ia. Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya direncanakan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - j. belanja sewa peralatan umum direncanakan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
 - k. belanja sewa peralatan jaringan direncanakan sebesar Rp159.213.200 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.135.114.750 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta seratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja sewa bangunan gedung kantor direncanakan sebesar Rp373.000.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 - b. belanja sewa bangunan gudang direncanakan sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan direncanakan sebesar Rp180.268.750 (seratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - d. belanja sewa bangunan gedung tempat pendidikan direncanakan sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - da. Belanja Sewa Bangunan Parkir direncanakan sebesar Rp8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah);
 - e. belanja sewa hotel direncanakan sebesar Rp214.746.000 (dua ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - f. belanja sewa motel direncanakan sebesar RpNihil.
 - fa. Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun direncanakan sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);
 - g. belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya direncanakan sebesar Rp204.500.000 (dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.114.448.116 (empat belas miliar seratus empat belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural direncanakan sebesar RpNihil;

- b. belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural direncanakan sebesar Rp2.324.530.481 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah);
 - c. belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa desain interior direncanakan sebesar Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - d. belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya direncanakan sebesar Rp271.303.715 (dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ratus lima belas rupiah);
 - e. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan direncanakan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - f. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air Rp494.875.000 (empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - g. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi direncanakan sebesar Rp1.830.000.000 (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah);
 - h. belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah direncanakan sebesar Rp1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
 - i. belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang direncanakan sebesar Rp480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
 - j. belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur direncanakan sebesar Rp2.685.432.920 (dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 - k. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung direncanakan sebesar Rp388.806.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam ribu rupiah);
 - l. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi direncanakan sebesar Rp3.311.900.000 (tiga miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - m. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air direncanakan sebesar Rp645.000.000 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - n. belanja jasa konsultasi lainnya-jasa konsultasi lingkungan direncanakan sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
 - o. belanja jasa konsultasi lainnya-jasa konsultasi estimasi nilai lahan dan bangunan direncanakan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp168.720.000 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri dari:
- a. belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-pengembangan pertanian dan perdesaan direncanakan sebesar RpNihil.
 - b. belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik direncanakan sebesar Rp168.720.000 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.030.854.659 (sembilan miliar tiga puluh juta

delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja kursus singkat/pelatihan direncanakan sebesar Rp3.996.147.099 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
- b. belanja sosialisasi direncanakan sebesar Rp3.070.829.400 (tiga miliar tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- c. belanja bimbingan teknis direncanakan sebesar Rp1.447.059.160 (satu miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah);
- d. belanja diklat kepemimpinan direncanakan sebesar Rp497.862.000 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

16. Ketentuan ayat (1), huruf b, huruf c, huruf g, huruf i dan huruf j ayat (2) diubah, di antara huruf g dan huruf h ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf ga, huruf a sampai dengan huruf e ayat (3) diubah, huruf a sampai dengan huruf d, huruf g dan huruf h ayat (4) diubah, di antara huruf d dan huruf e ayat (4) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf da, dan diantara huruf e dan huruf f ayat (4) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf ea, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.529.962.015 (dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima belas rupiah) yang terdiri atas :
 - aa. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (1a) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa adalah Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga direncanakan sebesar Rp445.900.000 (empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.883.222.491 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator direncanakan sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya direncanakan sebesar Rp659.066.640 (enam ratus lima puluh sembilan juta enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan direncanakan sebesar Rp2.458.352.466 (dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
 - d. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang direncanakan sebesar Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- e. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya direncanakan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - g. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin direncanakan sebesar Rp173.745.000 (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - ga. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film direncanakan sebesar Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - h. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan direncanakan sebesar Rp47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah);
 - i. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal komputer direncanakan sebesar Rp221.940.415 (dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus lima belas rupiah);
 - j. belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal komputer direncanakan sebesar Rp113.717.970 (seratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.043.373.951 (enam miliar empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri dari :
- a. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor direncanakan sebesar Rp3.075.000.000 (tiga miliar tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan direncanakan sebesar Rp328.000.000 (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan direncanakan sebesar Rp1.993.173.951 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
 - d. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan direncanakan sebesar RpNihil;
 - e. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat istirahat direncanakan sebesar Rp487.200.000 (empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - f. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun direncanakan sebesar Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.057.465.573 (sebelas miliar lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten direncanakan sebesar Rp2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan pada jalan kabupaten direncanakan sebesar Rp807.700.000 (delapan ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- c. belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air Irigasi lainnya direncanakan sebesar Rp3.496.447.614 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat belas rupiah);
 - d. belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam direncanakan sebesar Rp235.802.263 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
 - da. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
 - e. belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - ea. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya direncanakan sebesar Rp690.000.000 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - f. belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) direncanakan sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
 - g. belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum- jaringan air minum lainnya direncanakan sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);
 - h. belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya direncanakan sebesar Rp197.515.696 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-software direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30, diubah, dan di antara huruf a dan huruf b ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf aa sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d yaitu belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp43.343.110.355 (empat puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri;
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri;
- (2) belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.093.110.355 (empat puluh tiga miliar sembilan puluh tiga juta seratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) terdiri dari:
 - a. belanja perjalanan dinas biasa direncanakan sebesar Rp16.148.244.366 (enam belas miliar seratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);
 - aa. Belanja Perjalanan Dinas Tetap direncanakan sebesar Rp4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- b. belanja perjalanan dinas dalam kota direncanakan sebesar Rp26.592.840.989 (dua puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - c. belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota direncanakan sebesar Rp333.875.000 (tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d. belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota direncanakan sebesar Rp13.350.000 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b adalah belanja perjalanan dinas biasa luar negeri direncanakan sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

18. Ketentuan Pasal 32, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.262.180.000 (delapan miliar dua ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.494.480.000 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja hadiah yang bersifat perlombaan direncanakan sebesar Rp315.500.000 (tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. belanja penghargaan atas suatu prestasi direncanakan sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 - c. belanja beasiswa direncanakan sebesar Rp7.756.880.000 (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp767.700.000 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari:
 - a. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain direncanakan sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat direncanakan sebesar Rp317.700.000 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

19. Ketentuan ayat (1) Pasal 33, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.193.140.200 (lima belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh ribu dua ratus rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.134.138.688 (dua puluh enam miliar seratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

20. Ketentuan Pasal 34, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.187.930.262 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) terdiri dari:
 - a. belanja subsidi kepada BUMN;
 - b. belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.
- (2) Belanja subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp376.830.264 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp811.099.998 (delapan ratus sebelas juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

21. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 35, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar sebesar Rp16.981.010.413 (enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta sepuluh ribu empat ratus tiga belas rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.593.400.413 (enam belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu empat ratus tiga belas rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp5.536.000.000 (lima miliar lima ratus tiga puluh enam juta rupiah);

- b. belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp6.416.000.413 (enam miliar empat ratus enam belas juta empat ratus tiga belas rupiah);
 - c. belanja hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp3.448.800.000 (tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - d. belanja hibah uang kepada koperasi direncanakan sebesar RpNihil;
 - e. belanja hibah uang kepada usaha mikro dan usaha kecil direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp387.610.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 36 diubah, setelah huruf b ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c, setelah ayat (3) Pasal 36 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar sebesar Rp2.310.400.000 (dua miliar tiga ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah belanja bantuan sosial uang kepada individu direncanakan sebesar Rp98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja bantuan sosial uang kepada keluarga direncanakan sebesar Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp 12.400.000 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah).

23. Ketentuan ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (7) Pasal 37, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp216.473.142.698 (dua ratus enam belas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
 - f. belanja modal aset lainnya

- (2) belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.103.953.662 (dua puluh empat miliar seratus tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp73.213.036.343 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus tiga belas juta tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp117.455.370.407 (seratus tujuh belas miliar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp963.662.286 (sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp552.120.000 (lima ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).

24. Ketentuan ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (11), ayat (13) dan ayat (15) Pasal 39, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.103.953.662 (dua puluh empat miliar seratus tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat bantu eksplorasi;
 - k. belanja modal alat peraga;
 - l. belanja modal peralatan olahraga
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja modal alat angkutan darat bermotor yang direncanakan sebesar Rp3.598.560.000 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah belanja modal alat ukur yang direncanakan sebesar Rp16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp953.850.000 (sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.890.819.580 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp71.681.000 (tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp594.757.410 (lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.198.581.440 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.103.034.360 (tiga miliar seratus tiga juta tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (11) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar RpNihil.
- (12) belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m yang direncanakan sebesar Rp9.636.468.560 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.975.701.312 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus dua belas rupiah).

25. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 41 diubah, di antara huruf a dan huruf b ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf aa, di antara huruf a dan huruf b ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf aa, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.598.560.000 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor;
 - aa. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
 - b. belanja modal alat angkutan apung bermotor.

- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.093.560.000 (dua miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri atas:
- a. belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan yang direncanakan sebesar Rp 1.723.560.000 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
 - aa. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang direncanakan sebesar Rp280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. belanja modal kendaraan bermotor beroda dua yang direncanakan sebesar RpNihil.
 - c. belanja modal kendaraan bermotor beroda tiga yang direncanakan sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);
 - d. belanja modal kendaraan bermotor beroda khusus yang direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - e. belanja modal alat angkutan darat bermotor lainnya yang direncanakan sebesar RpNihil.
- (2a) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa adalah Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya direncanakan sebesar Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan apung bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja modal alat angkutan apung bermotor khusus direncanakan sebesar Rp1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah).

26. Ketentuan Pasal 42 diubah, di antara huruf a dan huruf b ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf aa, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c yang direncanakan sebesar Rp16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - aa. belanja modal alat bengkel tak bermesin;
 - b. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah belanja modal alat bengkel bermesin lainnya yang direncanakan sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- (2a) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu direncanakan sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja modal alat ukur universal direncanakan sebesar RpNihil.

27. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d adalah belanja modal alat pengolahan direncanakan sebesar

Rp953.850.000 (sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri atas :

- a. belanja modal alat pengolahan tanah dan tanaman direncanakan sebesar Rp13.850.000 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. belanja modal alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak direncanakan sebesar RpNihil.
- c. Belanja modal alat laboratorium pertanian direncanakan sebesar Rp940.000.000 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah).

28. Ketentuan Pasal 44 diubah, di antara huruf b dan huruf c ayat (4) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf ba, di antara huruf c dan huruf d ayat (4) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf ca, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.890.819.580 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga;
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang direncanakan sebesar Rp656.320.300 (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal mesin hitung/mesin jumlah direncanakan sebesar RpNihil.
 - b. belanja modal alat kantor lainnya direncanakan sebesar Rp656.320.300 (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang direncanakan sebesar Rp2.130.833.280 (dua miliar seratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal mebel yang direncanakan sebesar Rp1.596.005.079 (satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ribu tujuh puluh sembilan rupiah);
 - b. belanja modal alat pendingin yang direncanakan sebesar Rp129.122.860 (seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
 - c. belanja alat rumah tangga lainnya (*home use*) yang direncanakan sebesar Rp338.312.841 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).
 - d. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran direncanakan sebesar Rp67.392.500 (enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp103.666.000 (seratus tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal meja kerja pejabat direncanakan sebesar RpNihil;
 - b. belanja modal meja rapat pejabat direncanakan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

- ba. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat direncanakan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- c. belanja modal kursi rapat pejabat direncanakan sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
- ca. Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat direncanakan sebesar Rp6.630.000 (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- d. belanja modal lemari dan arsip pejabat direncanakan sebesar Rp8.036.000 (delapan juta tiga puluh enam ribu rupiah).

29. Ketentuan Pasal 45 diubah, di antara huruf a dan huruf b ayat (2) disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf aa dan huruf bb sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp71.681.000 (tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat studio;
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.195.000 (lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan studio video dan film direncanakan sebesar Rp8.580.000 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - aa. Belanja Modal Peralatan Studio Audio direncanakan sebesar Rp 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah).
 - ab. Belanja Modal Peralatan Cetak direncanakan sebesar Rp3.115.000 (tiga juta seratus lima belas ribu rupiah);
 - b. belanja modal alat studio lainnya direncanakan sebesar Rp15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 30. belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.486.000 (dua belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone direncanakan sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya direncanakan sebesar Rp7.986.000 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

31. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 46, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp594.757.410 (lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kedokteran;
 - b. belanja modal alat Kesehatan Umum.

- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp550.357.410 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah) terdiri dari :
 - a. belanja modal alat kedokteran umum direncanakan sebesar Rp21.781.090 (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh rupiah);
 - b. belanja modal alat kedokteran keluarga berencana direncanakan sebesar Rp460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah).
 - c. belanja modal alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan direncanakan sebesar Rp68.576.320 (enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja modal alat kesehatan umum lainnya direncanakan sebesar Rp44.400.000 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

32. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal 47, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.198.581.440 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah;
 - c. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah belanja modal alat laboratorium umum direncanakan sebesar Rp493.546.400 (empat ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja modal alat peraga PAUD/TK direncanakan sebesar Rp105.335.040 (seratus lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat puluh rupiah).
- (4) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup lainnya direncanakan sebesar Rp599.700.000 (lima ratus sembilan puluh tujuh ratus ribu rupiah).

33. Ketentuan Pasal 48, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.103.034.360 (tiga miliar seratus tiga juta tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal komputer unit;
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.686.738.760 (satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) terdiri atas:

- a. belanja modal personal computer direncanakan sebesar Rp1.686.738.760 (satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- b. belanja modal komputer unit lainnya direncanakan sebesar RpNihil.
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.416.295.600 (satu miliar empat ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal peralatan mini komputer direncanakan sebesar Rp129.020.000 (seratus dua puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah);
 - b. belanja modal peralatan personal komputer direncanakan sebesar Rp1.207.875.600 (satu miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 - c. belanja modal peralatan jaringan direncanakan sebesar Rp17.400.000 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - d. belanja modal peralatan komputer lainnya direncanakan sebesar Rp62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah).

34. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 49, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf j adalah belanja modal alat bantu produksi lainnya direncanakan sebesar RpNihil.
- (2) Anggaran belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf k adalah belanja modal alat peraga pelatihan direncanakan sebesar Rp49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan olahraga atletik direncanakan sebesar RpNihil.
 - b. belanja modal peralatan olahraga lainnya direncanakan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp9.636.468.560 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.975.701.312 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus dua belas rupiah).

35. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 50, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp73.213.036.343

(tujuh puluh tiga miliar dua ratus tiga belas juta tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
 - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.363.224.343 (enam puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.149.812.000 (empat miliar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).

36. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 diubah, di antara huruf c dan huruf d ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf ca, di antara huruf g dan huruf h ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf ga, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) huruf a adalah belanja modal bangunan gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp68.363.224.343 (enam puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal bangunan kesehatan direncanakan sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat pertemuan direncanakan sebesar Rp8.213.000.000 (delapan miliar dua ratus tiga belas juta rupiah);
 - c. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan direncanakan sebesar Rp14.617.129.190 (empat belas miliar enam ratus tujuh belas juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah);
 - ca. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga direncanakan sebesar Rp527.800.000 (lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
 - d. belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar direncanakan sebesar Rp4.019.961.881 (empat miliar sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);
 - e. belanja modal bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara direncanakan sebesar Rp8.300.076.000 (delapan miliar tiga ratus juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - f. belanja modal bangunan terbuka direncanakan sebesar Rp16.000.000.000 (enam belas miliar rupiah);
 - g. belanja modal bangunan peternakan/perikanan direncanakan sebesar Rp403.113.272 (empat ratus tiga juta seratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);

- ga. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum direncanakan sebesar Rp2.232.144.000 (dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - h. belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya direncanakan sebesar Rp4.050.000.000 (empat miliar lima puluh juta rupiah).
- (2) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c adalah belanja modal tugu/tanda batas direncanakan sebesar Rp4.149.812.000 (empat miliar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja modal pilar/tugu/tanda lainnya direncanakan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - b. belanja modal pagar direncanakan sebesar Rp4.099.812.000 (empat miliar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).

37. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp117.455.370.407 (seratus tujuh belas miliar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp103.171.002.407 (seratus tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta dua ribu empat ratus tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.025.368.000 (empat belas miliar dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpNihil.
- (5) Belanja modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp259.000.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

38. Ketentuan Pasal 53, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp103.171.002.407 (seratus tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta dua ribu empat ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan;
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.588.637.407 (sembilan puluh lima miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh rupiah) terdiri atas :

- a. belanja modal jalan kabupaten direncanakan sebesar Rp93.221.887.407 (sembilan puluh tiga miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
 - b. Belanja Modal Jalan Lainnya direncanakan sebesar Rp2.366.750.000 (dua miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja modal jembatan pada jalan kabupaten yang direncanakan sebesar Rp7.582.365.000 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

39. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 54, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.025.368.000 (empat belas miliar dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan air bersih/air baku;
 - c. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah belanja modal bangunan air irigasi lainnya direncanakan sebesar Rp12.335.368.000 (dua belas miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya direncanakan sebesar Rp1.150.000.000 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah belanja modal bangunan air kotor lainnya direncanakan sebesar Rp540.000.000 (lima ratus empat puluh juta rupiah).

40. Ketentuan Pasal 55, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c adalah belanja modal instalasi pembangkit listrik lainnya direncanakan sebesar RpNihil.

41. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 56, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp259.000.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal jaringan air minum;
 - b. belanja modal jaringan listrik.
- (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah belanja modal jaringan air minum lainnya direncanakan sebesar Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja modal jaringan listrik lainnya direncanakan sebesar Rp99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).
42. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 57 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp963.662.286 (sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) terdiri atas:
- a. belanja modal hewan;
 - aa. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - ab. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - b. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah belanja modal ternak potong direncanakan sebesar Rp16.355.000 (enam belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (2a) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp677.307.286 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak direncanakan sebesar Rp667.407.286 (enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) terdiri atas:
 - 1. Belanja Modal Buku Umum direncanakan sebesar Rp212.407.286 (dua ratus dua belas juta empat ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
 - 2. Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa direncanakan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
 - 3. Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah direncanakan sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro adalah Belanja Modal Audio Visual direncanakan sebesar Rp9.900.000 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (2b) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ab adalah Belanja Modal Alat Musik direncanakan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja modal software direncanakan sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f adalah belanja modal aset tidak berwujud-kajian direncanakan sebesar Rp552.120.000 (lima ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).

43. Ketentuan Pasal 58, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp11.331.190.423 (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).

44. Ketentuan Pasal 61, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp51.728.656.164 (lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

45. Ketentuan ayat (1), ayat (3) huruf a, ayat (4) dan ayat (5) Pasal 62, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya direncanakan sebesar Rp51.728.656.164 (lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh empat rupiah) terdiri dari :
 - a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. penghematan belanja;
 - d. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelampauan penerimaan PAD-pajak daerah direncanakan sebesar Rp4.674.974.422 (empat miliar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan PAD-pajak hotel direncanakan sebesar Rp19.934.808 (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan rupiah);
 - b. Pelampauan penerimaan PAD-pajak restoran direncanakan sebesar Rp559.785.438 (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - c. pelampauan penerimaan PAD-pajak hiburan direncanakan sebesar Rp4.199.400 (empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
 - d. pelampauan penerimaan PAD-pajak reklame direncanakan sebesar Rp2.192.545 (dua juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
 - e. pelampauan penerimaan PAD-pajak penerangan jalan direncanakan sebesar Rp321.171.749 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);

- f. pelampauan penerimaan PAD-pajak sarang burung walet direncanakan sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - g. pelampauan penerimaan PAD-pajak mineral bukan logam dan batuan direncanakan sebesar Rp346.967.372 (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - h. pelampauan penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp323.365.684 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
 - i. pelampauan penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp3.096.657.426 (tiga miliar sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat yang direncanakan sebesar Rp20.006.708.667 (dua puluh miliar enam juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari :
- a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan- dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam gas bumi yang direncanakan sebesar Rp19.155.240.967 (sembilan belas miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD direncanakan sebesar Rp851.467.700 (delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Penghematan Belanja-Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp19.102.781.111 (sembilan belas miliar seratus dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus sebelas rupiah) terdiri atas:
- a. Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp10.146.590.688 (sepuluh miliar seratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - b. Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp8.956.190.423 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
- (5) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja yang direncanakan sebesar Rp7.944.191.964 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- (6) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b direncanakan sebesar RpNIHIL.

46. Ketentuan Pasal 63, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.51.728.656.164 (lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp51.728.656.164 (lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh empat rupiah).

47. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 16 Maret 2023

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 16 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
NIP. 19721205 200212 1 007